

BerAKHLAK

#bangsa
melayani
bangsa

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

 Jalan Brigjend Katamso No. 12 Wonosari, Gunungkidul 55812  (0274) 3943

 setwan@gunungkidulkab.go.id  setwan.gunungkidulkab.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonorejo, 31 Januari 2026

SEKRETARIS DPRD

Purwono Sulistyachadi, SP MP

NIP. 197303221998031008



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan “Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD”
 - Diukur dengan dengan indikator Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan
 - Target kinerja tujuan pada tahun 2025 sebesar 86,54 dan terealisasi 86,605. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target pada tahun 2025. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100,07%.
 - Capaian kinerja tujuan “Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD” sekaligus menggambarkan ketercapaian sasaran strategis “Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat” karena diukur dengan menggunakan indikator yang sama yaitu indikator Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan.,
2. Capaian sasaran strategis 1 “Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat”:
 - Diukur dengan indikator Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 indeks kepuasan sebesar 86,54; sampai dengan bulan Desember 2025 indeks kepuasan terealisasi 86,605. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target pada tahun 2025. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100,07%.
 - Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 86,54 maka realisasi tahun 2025 meningkat 0,065.
3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD”:
 - Diukur dengan indikator Nilai AKIP PD.



- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 83; sampai dengan akhir bulan Desember 2025 terealisasi 82,60 (berdasarkan LHE AKIP tahun 2024), persentase capaian mencapai 99,52%.
- Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 capaian kinerja sebesar 98,88% terjadi kenaikan sebesar 0,64%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Perubahan kebijakan yang sering terjadi sehingga Sekretariat DPRD harus dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada;
2. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju mendorong Sekretariat DPRD agar dapat beradaptasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap anggota DPRD;
3. Sekretariat DPRD harus aktif berkomunikasi dalam mengawal berbagai kegiatan DPRD baik pembahasan raperda maupun pembahasan APBD antara eksekutif dan legislatif agar dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
4. Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD harus memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan untuk membantu kinerja DPRD;
5. Tuntutan peningkatan profesionalisme SDM Sekretariat DPRD dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung fasilitasi ketugasan DPRD.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
D. Tugas dan Fungsi	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	6
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	7
BAB II	14
PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	14
B. Strategi dan Arah Kebijakan	15
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	15
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	22
B. Capaian Kinerja Lainnya.....	34
C. Efisiensi Anggaran.....	36
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Langkah Perbaikan Kinerja.....	40
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	7
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	8
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025	12
Tabel II.1 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	14
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	15
Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	15
Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	17
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	18
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	22
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	23
Tabel III.4 Capaian Sasaran Kualitas Layanan Bidang Administrasi dan Keuangan Bagi Anggota DPRD Meningkatkan	24
Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional.....	24
Tabel III.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	25
Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	26
Tabel III.8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Layanan Bidang Administrasi dan Keuangan Bagi Anggota DPRD Meningkatkan.....	26
Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Error! Bookmark not defined.	
Tabel III.10 Capaian Sasaran.....	30
Tabel III.11 Saran/ Rekomendasi dan Tindak Lanjut Terhadap LHE AKIP	30
Tabel III.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026.....	31
Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	32
Tabel III.14 Capaian Kinerja Program Penunjang	32
Tabel III.15 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	36
Tabel III.16 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul	4
Gambar I.3. Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan	11
Gambar II.1. Aplikasi E-SAKIP	20
Gambar II.2. Aplikasi Sipanda	20
Gambar II.3. Aplikasi JDIH	21
Gambar III.1. Fasilitasi Kegiatan DPRD	28



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai



kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

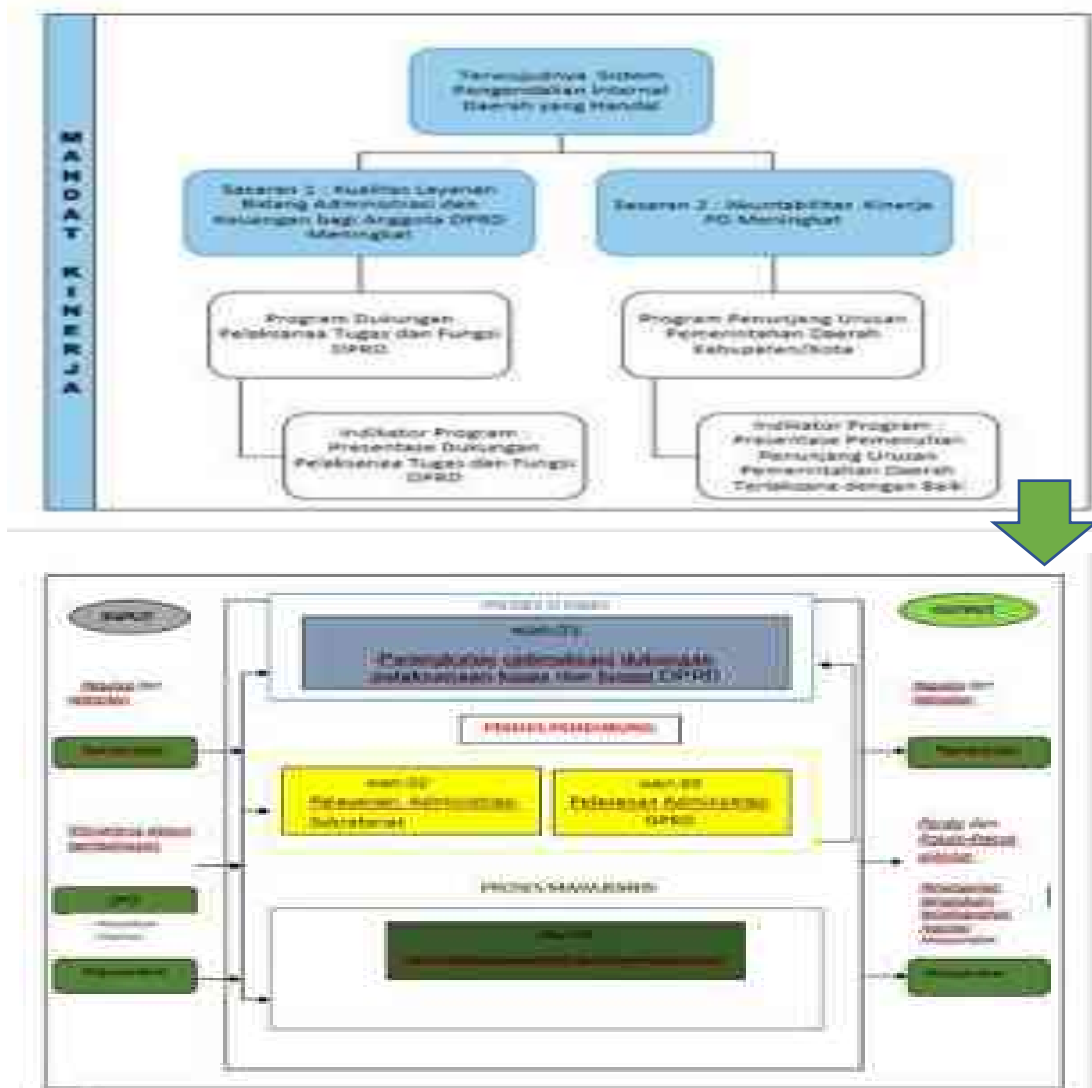


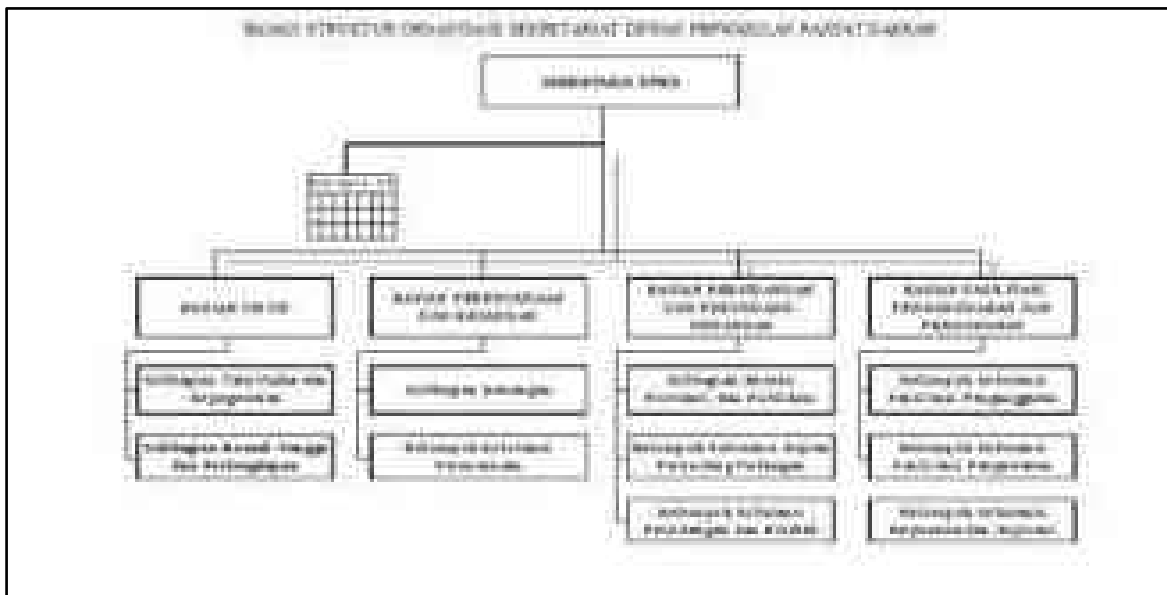
3



C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah dibentuk karena mempunyai tugas/mandat yang harus dilaksanakan atau kinerja yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah sampai dengan individu pegawai harus mempunyai target kinerja yang jelas dan terukur sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya termasuk proses untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati tersebut. Pemberi mandat akan melakukan pemantauan yang diperlukan dan melakukan evaluasi terhadap capaian target indikator kinerja yang dimandatkan. Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





Sumber : Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023

_____ : Garis Komando
..... : Garis Koordinasi

Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul

D. Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Adapun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi



DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan umum di bidang kesekretariatan DPRD;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan DPRD;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesekretariatan DPRD;
4. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan kesekretariatan DPRD;
5. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
6. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
7. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
8. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Pada tahun 2025 pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dapat berjalan dengan baik walaupun ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD merupakan OPD yang bertugas memfasilitasi/ membantu tugas-tugas anggota DPRD, selain itu juga harus melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Bupati sehingga Sekretariat DPRD harus mampu mensinkronkan pelaksanaan semua tugas tersebut dengan baik dan menjembatani komunikasi antara eksekutif dengan legislatif agar terjalin hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sehingga mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Dinamika regulasi dan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
3. Optimalisasi pelayanan kegiatan fasilitasi DPRD dengan peningkatan efektifitas, efisiensi dan kualitas persidangan, risalah dan kesimpulan



hasil rapat/sidang, sehingga dokumen yang dihasilkan berkualitas dan sesuai tata kala;

4. Pelaksanaan kegiatan perlu evaluasi secara berkala untuk mengawal target-target kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan;
5. Diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Sekretariat DPRD dan alat kelengkapan dewan sehingga dapat meningkatkan kinerja alat kelengkapan dewan agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik;

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Untuk menyelenggarakan tugas pokok fungsi Sekretariat DPRD didukung oleh sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S 2	S 1	D 3	SM A		S 2	S1 3	D 3	SM A		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1					1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	4	3				4	4				4	
	2. Pengawas	4		4			4		4			1	3
	3. Pelaksana	39					21		9		12	19	2
C.	Jabatan Fungsional	21					10	1	8	1		1	9
	Jumlah	69					40	6	21	1	12	26	14

Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Desember 2025

Pada tabel I.1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 21 orang (52,5%) , disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 12 orang (30%), S2 sebanyak 6 orang (15%), dan D3 sebanyak 1 orang (2,5%).



Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki 26 orang (65%), sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 14 orang (35%). Dari 14 orang pegawai perempuan tersebut, 3 orang diantaranya menduduki jabatan struktural. Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Namun, dari 14 orang pegawai perempuan 3 orang diantaranya menduduki jabatan struktural, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 29 orang, yang terdiri 11 orang pejabat fungsional, dan 18 orang pejabat pelaksana. Untuk ke depan diharapkan kekurangan SDM di Sekretariat DPRD tersebut diharapkan dapat dengan mengoptimalkan beban kerja setiap pegawai dan menganalisis prioritas kerja. Kondisi SDM ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	26 unit	2.912.944.200
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1 unit	60.722.500
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1686 unit	4.714.228.540
4	Alat-alat Studio dan Komunikasi	34 unit	1.082.951.325
5	Alat Laboratorium	5 unit	9.784.000
6	Komputer	244 unit	2.276.215.753
1	Bangunan Gedung	7 unit	867.759.187
2	Monumen	1 unit	678.769.000
3	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	1 unit	183.076.000
1	Bangunan Air	1 unit	108.839.000
2	Instalasi	1 unit	11.990.000
1	Bahan Perpustakaan	290 buku	68.137.800
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	1 unit	14.800.000
	Jumlah		13.174.792.305

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025

Tabel I.2 menunjukkan bahwa sarana di Sekretariat DPRD ditunjang oleh kendaraan dinas yang terdiri dari 9 (sembilan) unit kendaraan operasional roda empat, dan 15 (lima belas) unit kendaraan roda dua. Pada tahun 2025



Sekretariat DPRD sudah menempati gedung kantor yang baru. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, sound sistem dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik yang merupakan peralatan yang dulu dipindahkan dari gedung Sekretariat DPRD yang lama. Akan tetapi karena kondisi gedung kantor DPRD yang baru lebih luas, sehingga dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana penunjang gedung kantor yang belum tersedia. Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Sekretariat DPRD memiliki fasilitas penunjang gedung yang telah sesuai dengan SE Menteri PAN RB Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Fasilitas penunjang gedung dimanfaatkan untuk mempermudah akses kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Adapun fasilitas penunjang tersebut antara lain:

- a. Ruang laktasi berukuran 16 m², memberikan fasilitasi kepada ibu menyusui dengan kondisi yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja, kursi dan ruangan ber AC.
- b. Bangunan ramah disabilitas

Kantor Sekretariat DPRD telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas yaitu berupa:

- Pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan *ramp* di bagian luar gedung. *Ramp* adalah jalur pengganti anak tangga yang memiliki bidang dengan lebar dan kemiringan tertentu. *Ramp* digunakan sebagai akses alternatif untuk memudahkan mobilitas bagi orang yang tidak bisa menggunakan tangga khususnya pengguna kursi roda. Idealnya, *ramp* memiliki lebar tidak kurang dari 90 cm (tanpa tepi) dan tidak kurang dari 120 cm (dengan tepi pengaman) mengutamakan kemampuan pengguna kursi roda dalam menggunakannya. Ukuran *ramp* yang terdapat di gedung Sekretariat DPRD memiliki lebar tidak kurang dari 95 cm (tanpa tepi) sesuai dengan standar lebar *ramp* difabel sehingga



memudahkan pengguna kursi roda saat menggerakkan rodanya sendiri. Untuk ramp yang berada di dalam bangunan memiliki sudut kemiringan tidak lebih dari 7 derajat. Sedangkan *ramp* di luar bangunan maksimal memiliki sudut kemiringan 6 derajat.

- Lift untuk mengakses ruangan di lantai atas. Terdapat 2 unit lift yang dapat digunakan secara bergantian dan dapat digunakan oleh pengguna kursi roda.
 - Toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas yang dilengkapi pegangan tangan pada jalan menuju toilet.
 - Ruang tunggu yang nyaman dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan.
- c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- d. Terdapat kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- e. Tersedia sarana dan prasarana untuk konsultasi dan pengaduan seperti kotak saran, dan meja resepsionis.
- f. Penyediaan fasilitas sanitasi yang baik sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.



Gambar I.3. Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan





Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Berikut rincian dukungan anggaran tahun 2025 yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp 58.944.200.930	Rp 49.901.751.026	(Rp 9.042.449.904)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp 23.194.230.400	Rp 24.032.028.896	Rp 837.798.496
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 35.749.970.530	Rp 25.869.722.130	(Rp 9.880.248.400)
5	2		BELANJA MODAL	Rp1.003.190.000	Rp 1.467.015.000	Rp 463.825.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 815.990.000	Rp 1.279.815.000	Rp 463.825.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 187.200.000	Rp 187.200.000	
			Jumlah Belanja	Rp 59.947.390.930	Rp 51.368.766.026	(Rp 8.578.624.904)
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp 59.947.390.930)	(Rp 51.368.766.026)	(Rp 8.578.624.904)

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025



Tabel I.3 menjelaskan bahwa anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 adalah Rp59.947.390.930 dan mengalami perubahan menjadi Rp51.368.766.026 atau berkurang Rp8.578.624.904. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan cerminan dukungan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan kinerja kegiatan. Pengurangan dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sampai dengan akhir tahun sehingga diperlukan rasionalisasi terhadap anggaran pada tahun 2025.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

“Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Keuangan Bagi Anggota DPRD”

Adapun sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kualitas layanan bidang Administrasi dan Keuangan bagi Anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	indeks	80	80	82	83	84	85	85



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	nilai	77,7	80	81	82	83	84	84

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Kualitas layanan bidang Adminstrasi dan Keuangan bagi Anggota DPRD meningkat	Peningkatan optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD	Meningkatkan kualitas sumber daya eksekutif dalam memberikan layanan tugas dan fungsi DPRD
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bagian bekerja sesuai SOP	Meningkatkan kualitas sumber daya eksekutif dalam memberikan layanan sesuai dengan standar layanan prima

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Kualitas layanan bidang Adminstrasi dan Keuangan bagi Anggota DPRD meningkat	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	31.620.042.700	22.187.327.800	(9.432.714.900)
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.956.346.000	4.189.870.500	(766.475.500)
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	87.392.000	39.490.000	(47.902.000)
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.616.914.000	3.925.025.500	(691.888.500)

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	234.380.000	211.880.000	(22.500.000)
	Penyusunan Tata Tertib DPRD yang Disusun	17.660.000	13.475.000	(4.185.000)
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.613.189.000	2.227.305.300	(1.385.883.700)
	Pembahasan KUA dan PPAS	486.189.000	434.261.500	(51.927.500)
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	34.750.000	10.700.000	(24.050.000)
	Pembahasan APBD	1.214.292.000	664.112.000	(550.180.000)
	Pembahasan APBD Perubahan	838.450.000	567.389.000	(271.061.000)
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.039.508.000	550.842.800	(488.665.200)
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.791.501.000	3.460.487.000	(3.331.014.000)
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.475.212.000	803.314.000	(671.898.000)
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Insfratraktur	1.391.303.000	725.525.000	(665.778.000)
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.389.669.000	709.271.000	(680.398.000)
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.512.692.000	774.381.000	(738.311.000)
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	1.022.625.000	447.996.000	(574.629.000)
	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.937.649.000	4.908.963.000	(28.686.000)
	Pendalaman Tugas DPRD	2.627.534.000	2.436.213.000	(191.321.000)
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.084.200.000	1.069.200.000	(15.000.000)
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294.000.000	294.000.000	-
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	586.500.000	828.210.000	241.810.000
	Penyusunan Program Kerja DPRD	28.000.000	28.000.000	-
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	317.415.000	253.240.000	(64.175.000)
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.585.144.700	3.570.070.000	(15.074.700)
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	27.925.000	28.975.000	1.050.000

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pelaksanaan Reses	3.541.095.000	3.541.095.000	-
	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	16.124.700	-	(16.124.700)
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	17.500.000	17.500.000	-
	Penyusunan Kode Etik DPRD	14.000.000	14.000.000	-
	Pengawasan Kode Etik DPRD	3.500.000	3.500.000	-
	Fasilitasi Tugas DPRD	7.718.713.000	3.813.132.000	(3.905.581.000)
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.849.778.000	2.715.455.000	(2.134.323.000)
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	21.150.000	21.150.000	-
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.847.785.000	1.076.527.000	(1.771.258.000)
	Total Anggaran Yang Berkaitan Langsung Dengan Pencapaian Sasaran	31.620.042.700	22.187.327.800	(9.432.714.900)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Pogram/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.327.348.230	29.181.438.226	854.089.996
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.310.000	92.610.000	(700.000)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.002.897.800	3.001.297.800	(1.600.000)
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.712.200	46.595.200	(45.117.000)
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	667.537.670	1.035.259.170	367.721.500
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	930.190.000	952.390.000	22.200.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.696.528.000	1.400.873.000	(295.655.000)
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604.399.960	592.891.960	(11.508.000)



No.	Pogram/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	20.599.102.600	21.436.901.096	(837.798.496)
10	Layanan Administrasi DPRD	641.670.000	622.620.000	(19.050.000)
	Total Anggaran Pendukung	28.327.348.230	29.181.438.226	854.089.996)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	Indeks	86,54
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	Indeks	86,54
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	83

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reuiu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya efisiensi anggaran serta telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran perangkat daerah maupun program kegiatan, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	Indeks	86,54
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	Indeks	86,54
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	83

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

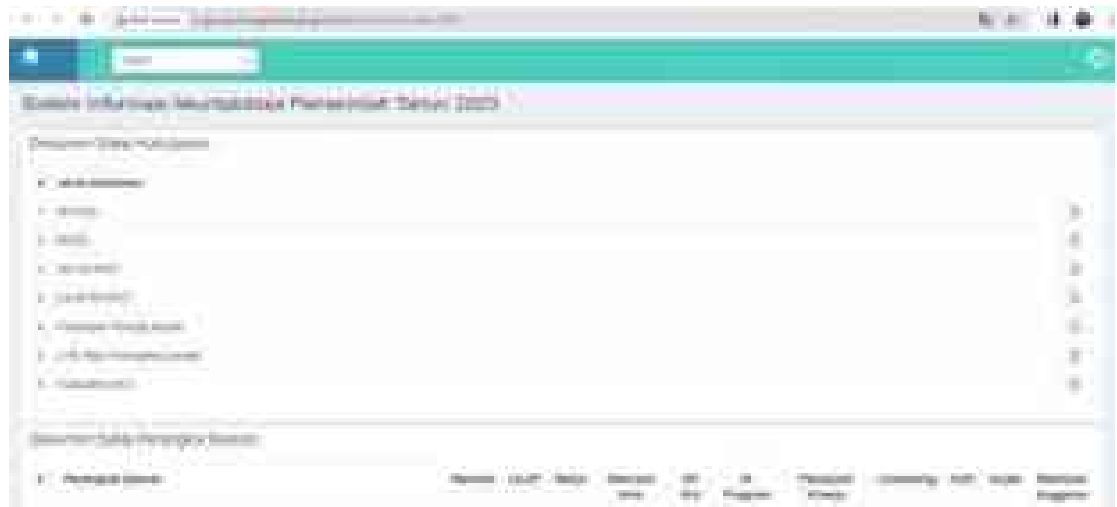
Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	28.327.348.230	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.620.042.700	APBD

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, volume anggaran berkurang 14,31% pada DPA perubahan. Efisiensi anggaran tersebut untuk belanja perjalanan dinas dan pengadaan barang milik daerah.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Untuk anggaran di Sekretariat DPRD bersumber dari APBD.

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* (e-gov.gunungkidulkab.go.id) yang mengintegrasikan dokumen perencanaan sampai dengan pelaporan. Dokumen yang diunggah dalam aplikasi *e-SAKIP* antara lain renstra, renja, rencana aksi, DPA, LKjIP, KAK, perjanjian kinerja, SK IKU, dan cascading.



Sumber: <http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/home>

Gambar II.1. Aplikasi E-SAKIP

2. Instrumen evaluasi dan pengendalian yang dengan Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA) (sipanda.gunungkidulkab.go.id). Evaluasi ini rutin dilaksanakan tiap triwulan untuk mengukur capaian kinerja maupun keuangan baik RKPD, IKU dan capaian RPJMD.



Sumber : https://sipanda.gunungkidulkab.go.id/index.php/auth/Auth/login_front_end/

Gambar II.2. Aplikasi Sipanda



3. JDIH DPRD Gunungkidul adalah instrumen yang digunakan sebagai sarana untuk menyebarluaskan dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan tepat. Melalui website JDIH DPRD Gunungkidul ini, masyarakat dapat melihat dinamika perkembangan peraturan daerah, peraturan DPRD, kajian pengawasan dan artikel hukum lainnya yang merupakan ketugasan DPRD.



Sumber : <https://jdi-dprd.gunungkidulkab.go.id/>

Gambar II.3. JDIH DPRD Gunungkidul



BAB III

BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Efisiensi Anggaran

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	indeks	80	86,54	86,54	86,605	100,07	Sangat Tinggi	85,00
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	nilai	77,7	82,60	83	82,6*	99,52	Sangat Tinggi	84



Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tujuan “Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD”

Tujuan “Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD” diukur dengan dengan indikator Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan. Target kinerja tujuan pada tahun 2025 sebesar 86,54 dan terealisasi 86,605. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target pada tahun 2025. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100,07%.

Capaian kinerja tujuan “Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD” sekaligus menggambarkan ketercapaian sasaran strategis “Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat” karena diukur dengan menggunakan indikator yang sama yaitu indikator Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan.

Sasaran 1: Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat

Kinerja sasaran kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat diukur dengan indikator Indeks kepuasan anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasan anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang. Dengan nilai rata-rata tertimbang yaitu jumlah bobot dibagi jumlah unsur = $1/14 = 0,071$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus: $IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$ Responden yang disurvei adalah seluruh anggota DPRD



Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.4 berikut:

Tabel III.4 Capaian Sasaran
Kualitas Layanan Bidang Administrasi dan Keuangan Bagi Anggota DPRD
Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasan anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan	86,54	86,605	100,07	Sangat Tinggi

Tabel III.4 menjelaskan bahwa realisasi kinerja sebesar 86,605 dibandingkan dari target 86,54 sehingga capaian kinerja sebesar 100,07%, termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Realisasi kinerja tersebut didapat dari hasil survei terhadap kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD. Survei tersebut dilakukan kepada 45 (empat puluh lima) anggota DPRD dan dilaksanakan setiap semester.

Selain realisasi kinerja yang terus meningkat tersebut juga diperlukan perbandingan dengan target nasional yang ditetapkan dari pusat dalam hal ini sebagai pembanding target nasional adalah dari DPR RI yang merupakan institusi penyelenggara pelayanan terhadap anggota DPR RI.

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
	Target Nasional	Realisasi Sekretariat DPRD Gunungkidul	Capaian (%)	Kategori
Indeks kepuasan anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan	93,25	86,605	92,87	Sangat Tinggi

Tabel III.5 menjelaskan bahwa target nasional untuk indeks kepuasan anggota DPR RI atas kinerja layanan administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2025 adalah 93,25 atau apabila dikonversi menjadi 93,25. Sehingga apabila dibandingkan dengan target nasional capaian kinerja Sekretariat DPRD



Kabupaten Gunungkidul dengan realisasi 86,605 masih dibawah target nasional yaitu sebesar 92,87%. Dengan demikian dibutuhkan peningkatan kinerja dari Sekretariat DPRD agar dapat mengimbangi capaian kinerja dari pusat tersebut.

Adanya perbedaan capaian dengan pusat disebabkan target kinerja di DPR RI untuk indikator indeks kepuasan atas kinerja layanan merupakan indikator kinerja program yang merupakan sasaran strategis dari setiap deputi di DPR RI.

Realisasi kinerja sebesar 86,605 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025
Serta Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasan anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan	86,14	86,54	86,605	85	101,89

Tabel III.6 menjelaskan bahwa realisasi kinerja selalu meningkat mulai dari tahun 2023, 2024 dan 2025. Untuk realisasi tahun 2025 yaitu 86,605 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 85 juga sudah terlampaui sehingga capaian terhadap target akhir renstra sebesar 101,89%. Pencapaian target sasaran Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat didukung oleh Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan indikator program persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator program adalah sebagai berikut:



Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan x 100%

Sesuai dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan tersebut maka capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.8. Tingkat capaian kinerja program merupakan tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan program. Untuk capaian kinerja program pada sasaran kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat adalah sebagai berikut:

Tabel III.8 Capaian Kinerja Program pada
Sasaran Kualitas Layanan Bidang Administrasi dan Keuangan Bagi
Anggota DPRD Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasan anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan	100,07	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	89	99,77	112,10 Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program					89	99,77	Sangat Tinggi

Tabel III.8 menjelaskan bahwa realisasi kinerja program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar 99,77% apabila dibandingkan dengan target sebesar 89% maka capaian kinerja program pada Sasaran Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat sebesar 112,10% sehingga termasuk kategori sangat tinggi.



Berdasarkan capaian kinerja program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan berbagai dinamika yang ada. Pada tahun 2025 ini alat kelengkapan DPRD sudah dapat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - a. Penyelenggaraan pelayanan terhadap kegiatan DPRD;

Penyelenggaraan terhadap kegiatan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah dengan pendampingan terutama pada tiga fungsi DPRD antara lain kegiatan legislasi, penganggaran dan pengawasan. Pada tahun 2025 untuk kegiatan legislasi dari target raperda yang dibahas sejumlah 12 (dua belas) raperda dengan capaian 100%. Kemudian untuk kegiatan penganggaran, semua proses pembahasan kebijakan anggaran dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Dan untuk kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana 100% dengan adanya rekomendasi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda APBD tahun 2025 tiap triwulan.

Selain ketiga fungsi tersebut, Sekretariat DPRD juga mendampingi kegiatan DPRD yang lain seperti reses yaitu DPRD menjaring aspirasi masyarakat pada dapilnya masing-masing. Pelaksanaan reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun pada setiap akhir masa sidang. Untuk penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu dengan pengusulan pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari RKPD maka Sekretariat DPRD bertugas untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan usulan tersebut. Untuk pendalaman tugas DPRD, Sekretariat DPRD berperan dalam memfasilitasi penyelenggaraan bimtek DPRD yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara baik dari Badan Diklat DIY maupun dari perguruan tinggi. Kegiatan pendalaman tugas DPRD ini bertujuan untuk



meningkatkan kompetensi anggota DPRD sehingga mendukung ketugasan DPRD.



Gambar III.1. Fasilitasi Kegiatan DPRD

b. Penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli DPRD

Penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli ini adalah salah satu fasilitasi terhadap ketugasan terhadap DPRD. Adanya kelompok pakar ini bertugas untuk mendampingi alat kelengkapan DPRD dalam menelaah berbagai materi pembahasan yang dilaksanakan di DPRD. Sedangkan penyediaan tenaga ahli fraksi ini berfungsi untuk membantu fraksi dalam menyampaikan pandangan umum terhadap suatu materi yang dibahas oleh DPRD. Kelompok pakar dan tenaga ahli DPRD ini mempunyai kompetensi dari berbagai bidang ilmu yang dibutuhkan untuk membantu kinerja DPRD. Untuk penyediaan kelompok pakar ini dilakukan dengan seleksi dan rekomendasi agar terpilih pakar yang kompeten. Sedangkan untuk penyediaan tenaga ahli fraksi merupakan usulan dari ketujuh fraksi yang ada di DPRD.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- Latar belakang anggota DPRD yang beragam sehingga menyebabkan kompetensi yang dimiliki anggota DPRD juga berbeda-beda;
- Kebijakan dari pusat tentang hak administrasi dan keuangan DPRD sering berubah sehingga perlu sering ada penyesuaian.



Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- Diperlukan komunikasi yang efektif antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD sehingga dapat mengoptimalkan kinerja semua alat kelengkapan DPRD;
- Diperlukan peningkatan kompetensi anggota DPRD antara lain dengan pendalaman tugas DPRD melalui bimtek yang rutin dilaksanakan;
- Diperlukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan yang baru.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah:

- Kinerja alat kelengkapan DPRD tercermin dari kepatuhan alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang berpedoman pada jadwal kegiatan yang sudah disusun oleh Badan Musyawarah;
- Komitmen pimpinan DPRD dalam mengoordinasikan alat kelengkapan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ;
- Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Sekretariat DPRD Tahun n-1. Dasar Pengukuran adalah PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%;



		4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Interpretasi: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)
--	--	--

**Tabel III.10 Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	83	82,60	99,52	Sangat Tinggi

Tabel III.10 dijelaskan bahwa realisasi nilai AKIP PD pada tahun 2025 sebesar 82,60 (menggunakan nilai AKIP tahun 2024) apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 83 maka capaian kinerja mencapai 99,52% dan termasuk kategori sangat tinggi. Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/31 tanggal 27 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Sekretariat DPRD mendapatkan nilai 82,60 (A) masuk kategori memuaskan pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024.

Dalam LHE tersebut juga terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD untuk perbaikan dan diimplementasikan pada SAKIP di Sekretariat DPRD, saran dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris DPRD. Adapun saran, rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel III.11 Saran/Rekomendasi dan Tindak Lanjut terhadap LHE AKIP

No	Saran/ Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas untuk mencapai kinerja	Akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan rencana aksi dan aktivitas untuk mencapai kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja



No	Saran/ Rekomendasi	Tindak lanjut
2.	Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja	Akan ditindaklanjuti dengan melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja
3.	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Akan ditindaklanjuti dengan penggunaan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja

Capaian kinerja nilai AKIP pada tahun 2025 ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	81,50	82,07	82,6	84	98,33

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat dibanding tahun 2023 dan 2024.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Rata – rata capaian pelaksanaan kegiatan x 100%

Berdasarkan meta indikator tersebut maka capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel III.14 Capaian Kinerja Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	98,87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terfasilitasi	98	98,72	100,73 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat adalah sebesar 100,73%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;



- i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
- j. Layanan Administrasi DPRD.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Akuntabilitas kinerja PD meningkat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. Banyaknya dokumen serta laporan yang harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan sehingga kualitas dokumen tidak optimal;
- b. Realisasi belanja banyak yang baru terlaksana pada triwulan IV padahal anggaran kas sudah tersedia pada triwulan sebelumnya;
- c. Keterlambatan penyampaian SPJ dari bagian-bagian menyebabkan terganggunya pembiayaan kegiatan selanjutnya;

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya sistem aplikasi yang dapat mempermudah pelaporan sehingga dokumen laporan dapat standar dan tepat waktu;
- b. Perlunya pencermatan pada masing-masing kegiatan oleh Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dengan berpedoman pada DPA dan rencana operasional pelaksanaan kegiatan;
- c. Perlunya penyesuaian kondisi yang terjadi pada saat ini sehingga capaian kinerja program kegiatan akan mencapai peringkat kinerja yang lebih baik;

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah:

- a. Adanya evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga apabila ada permasalahan dapat segera diselesaikan;
- b. Adanya peningkatan kapasitas pegawai sesuai dengan kompetensinya sehingga dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD;
- c. Kemajuan teknologi informasi sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan.



B. Capaian Kinerja Lainnya

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Sekretariat DPRD pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam Pembangunan dan inovasi yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD

1. Capaian Kinerja Pengarusutamaan Gender dalam Program Kegiatan Sekretariat DPRD

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Upaya yang sudah dilakukan dalam pengarusutamaan gender di Sekretariat DPRD:

- a. Membangun komitmen seluruh stakeholder untuk melaksanakan reses yang responsive gender;



- b. Penyesuaian waktu dan tempat kegiatan reses di waktu senggang bagi kaum perempuan, disabilitas sehingga memberikan ruang untuk peran aktif partisipasi pada setiap kegiatan seperti kegiatan reses;
- c. Materi pembahasan pada setiap kegiatan reses dapat memberikan manfaat untuk perkembangan dan pembangunan kaum perempuan di masyarakat;
- d. Dari segi kebijakan, untuk mendukung pengarusutamaan gender terutama bagi anak yang merupakan bagian dari kelompok rentan, pada tahun 2025 telah disahkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak sehingga yang akan melindungi dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak.
- e. Untuk mendukung pengarusutamaan gender dari segi sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD terutama untuk kebersihan dan keamanan kantor sudah didukung oleh tenaga profesional sehingga kebersihan dan keamanan kantor selalu terjaga sehingga memberikan kenyamanan bagi karyawan, tamu maupun pengguna layanan lainnya tanpa adanya diskriminasi.

2. Inovasi

Untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih profesional maka setiap perangkat daerah harus lebih kreatif dan inovatif. Pada era digitalisasi sekarang dibutuhkan sebuah terobosan yang dapat mempermudah segala urusan dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pengguna layanan. Pada tahun 2025 beberapa inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD antara lain:

- a. Layanan e-tamu untuk pelayanan terhadap tamu yang akan berkunjung di Sekretariat DPRD. Upaya ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik DPRD menuju sistem yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. Adanya layanan ini juga dapat mempermudah prosedur tamu untuk berkunjung serta memberikan transparansi terhadap data jumlah tamu yang berkunjung.
- b. Perpustakaan digital di Sekretariat DPRD menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan literasi bagi masyarakat terutama tentang produk hukum



daerah yang sudah ditetapkan. Platfom pendukung pada perpustakaan digital ini adalah JDIH DPRD Kabupaten Gunungkidul dengan alamat <https://jdih-dprd.gunungkidulkab.go.id/>. Adanya JDIH ini sebagai media untuk menyebarkan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD kepada masyarakat sehingga produk hukum tersebut mudah diakses dan dimanfaatkan.

- c. Pemanfaatan media sosial seperti zoom, youtube, instagram dan platform lain untuk sarana memperluas percepatan komunikasi, informasi dan edukasi karena pada era digitalisasi sekarang dibutuhkan sarana untuk branding setiap kinerja perangkat daerah di media sosial.

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.4/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 4 November 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp51.368.766.026,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp43.176.916.562,00 atau 84,05%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.191.849.464,00

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel III.15 berikut:

Tabel III.15 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.181.438.226	27.537.598.283	94,37	1.643.839.283	5,63
1).	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.610.000	83.724.797	90,41	8.885.203	9,59
2).	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.001.297.800	2.540.884.188	84,66	460.413.612	15,34
3).	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.595.200	39.213.667	84,16	7.381.533	15,84
4).	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.035.259.170	923.290.729	89,18	111.968.441	10,82

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
5).	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	952.390.000	919.693.925	96,57	32.696.075	3,43
6).	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.400.873.000	1.332.506.568	95,12	68.366.432	4,88
7).	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.891.960	464.876.971	78,41	128.014.989	21,59
8).	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	21.436.901.096	20.663.901.716	96,39	772.999.380	3,61
9).	Layanan Administrasi DPRD	622.620.000	569.505.722	91,47	53.114.278	8,53
B.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.187.327.800	15.639.318.279	70,49	6.548.009.521	29,51
1).	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.189.870.500	2.410.691.177	57,54	1.779.179.323	42,46
2).	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.227.305.300	1.184.974.251	53,20	1.042.331.049	46,80
3).	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.460.487.000	1.911.930.853	55,25	1.548.556.147	44,75
4).	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.908.963.000	4.388.400.147	89,40	520.562.853	10,60
5).	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.570.070.000	3.494.385.391	97,88	75.684.609	2,12
6).	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	17.500.000	1.069.750	6,11	16.430.250	93,89
7).	Fasilitasi Tugas DPRD	3.813.132.000	2.247.866.710	58,95	1.565.265.290	41,05
	Jumlah Keseluruhan	51.368.766.026	43.176.916.562	84,05	8.191.849.464	15,95

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.16 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1.	Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat	86,54	86,605	100,07	22.187.327.800	15.639.318.279	70,49	29,51
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	83	82,6	98,33	29.181.438.226	27.537.598.283	94,37	5,63
	Jumlah Belanja Total				51.368.766.026	43.176.916.562	84,05	15,95
	Jumlah Belanja Program Utama				22.187.327.800	15.639.318.279	70,49	29,51
	Jumlah Belanja Program Penunjang				29.181.438.226	27.537.598.283	94,37	5,63

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Sekretariat DPRD, 2025

*) Nilai LKjIP tahun 2024

Berdasarkan tabel III.15 di atas capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dengan realisasi anggaran dari total belanja



operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp51.368.766.026, terealisasi Rp43.176.916.562 atau 84,05% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp8.191.849.464 atau 15,95%.

Efisiensi anggaran tersebut bersumber dari:

- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
- Efisiensi honorarium tenaga ahli dan kelompok pakar
- Efisiensi belanja pemeliharaan kendaraan
- Efisiensi sisa pengadaan
- Efisiensi medical check up
- Efisiensi anggaran listrik dan air
- Efisiensi dari sisa penganggaran gaji

Efisiensi anggaran ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul memiliki 2 (dua) sasaran yang dapat dicapai dengan kategori sangat tinggi, yaitu :
 - a. Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat, indeks kepuasan terealisasi 86,605 dari target indeks 86,54 atau 100,07%.
 - b. Akuntabilitas kinerja PD meningkat, terealisasi dari nilai AKIP PD sebesar 82,60 dari target 83 atau persentase realisasi sebesar 98,33%
2. Hambatan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam pencapaian sasaran antara lain :
 - a. Latar belakang anggota DPRD yang beragam sehingga menyebabkan kompetensi yang dimiliki anggota DPRD juga berbeda-beda;
 - b. Kebijakan dari pusat tentang hak administrasi dan keuangan DPRD sering berubah sehingga perlu sering ada penyesuaian
3. Adapun faktor kunci keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
 - a. Diperlukan komunikasi yang efektif antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD sehingga dapat mengoptimalkan kinerja semua alat kelengkapan DPRD
 - b. Sekretariat DPRD yang bertugas menjembatani komunikasi antara eksekutif dan legislatif agar dalam pembahasan raperda dan pembahasan anggaran dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu;
 - c. Adanya evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga apabila ada permasalahan dapat segera diselesaikan.



B. Langkah Perbaikan Kinerja

Agar pencapaian kinerja Sekretariat DPRD ke depan semakin baik, maka langkah-langkah perbaikan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi terhadap kebutuhan anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD sehingga penganggaran dapat tepat sasaran;
2. Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan-kebijakan baru sehingga meminimalisir perbedaan persepsi;
3. Peningkatan kapasitas pegawai sehingga dapat meningkatkan kompetensi pegawai.
4. Perlu peningkatan inovasi yang mendukung kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 12 Wonorejo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391030, Faksimile: (0274) 394359

Laman: setwan.gunungkidulkab.go.id, Email: setwan@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PURWONO SULISTYOHADI, S.P., M.P

Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, SE., M.P.

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonorejo, 4 September 2025

Pihak Kedua

ENDAH SUBEKTI K., SE., M.P.

Pihak Kesatu

PURWONO SULISTYOHADI, S.P., M.P

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Layanan Administrasi dan Keuangan	Indeks	85.54

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat	Indeks kepuasa anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	Indeks	86.54
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	83

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp29.181.438.226,-	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp22.167.327.800,-	APBD

Poin Kedua

ENDANG SUBEKTIK, SE., M.P.

Wonosari, 4 September 2025
 Pihak Kedua

PURWONO SULISTYCHADI, S.P., M.P.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦼꦥꦫꦶꦤꦠꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦼꦥꦫꦶꦤꦠꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦼꦥꦫꦶꦤꦠꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Engen Katamp 12 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391030, Faksimile: (0274) 304359

Laman: sehwan.gunungkidulkab.go.id, Email: sehwan@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANDOKO, S.TP, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : PURWONO SULISTYOHADI, SP, MP
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Wonosari, September 2025

Pihak Kesatu

PURWONO SULISTYOHADI, SP, MP
NIP. 197303221998031008

HANDOKO, S.TP, M.Si
NIP. 196904261998031007

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Terlaksana	Persen	100
2	Tertaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100
3	Tertaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Terlaksana	Persen	100

No.	Kegiatan	Anggaran Setelah	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp89.585.000,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.001.297.800,-	APBD
3.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp21.104.501.000,-	APBD

Pihak Kedua,

PURWONO SULISTYOHADI, SP.MP.
NIP. 197303221998031008

Wonorejo, September 2025
Pihak Kesatu,

HANDOKO, S.TP, M.Si
NIP. 196904261968031007



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦼꦥꦫꦶꦢ

Jalan Brigjen Katamso 12 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391030, Faksimile: (0274)394359

Laman: setwan.gunungkidulkab.go.id, Email: setwan@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KURNIASIH, SP, MPA
Jabatan : Ketua Tim Perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HANDOKO, S.TP, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HANDOKO, S.TP, M.Si
NIP. 196904261998031007

Wonosari, September 2025
Pihak Kesatu,

KURNIASIH, SP, MPA
NIP. 198302132016012021

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**KETUA TIM PERENCANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
5	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
6	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	17

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 68.305.000,-	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 3.800.000,-	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Rp 2.750.000,-	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 4.950.000,-	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Rp 3.070.000,-	APBD
6.	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 8.700.000,-	APBD

Pihak Kedua,



HANDOKO, S.TP, M.Si
NIP. 198904261998031007

Wonosari, September 2025
Pihak Kesatu,



KURNIASIH, SP, MPA
NIP. 198302132010012021



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

Wibawa Purnama Nugraha

Jalan Engen Katamso 12 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391030, Faksimile: (0274) 394359

Laman: setwan.gunungkidulkab.go.id, Email: setwan@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WASTINI, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HANDOKO, S.TP, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HANDOKO, S.TP, M.Si
NIP. 196904261968031007

Wonosari, September 2025
Pihak Kesatu,

WASTINI, SE
NIP. 196608091992032009

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tertaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	560
2	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1
3	Tertaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Laporan	13
4	Tertaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Orang/bulan	630

No.	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.927.527.800,-	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 3.000.000,-	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 70.770.000,-	APBD
4.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp21.104.501.096,-	APBD

Pihak Kedua,



HANDOKO, S.TP, M.Si
NIP. 196904261998031007

Wonosari, September 2025
Pihak Kesatu,



WASTINI, SE
NIP. 196808091992032009



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦫꦶꦤꦠꦏꦧꦠꦫꦶꦤꦠꦏꦧꦠꦫꦶꦤꦠꦏꦧ

Jalan Brigjen Kalimaso 12 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391030, Faksimile: (0274) 394359

Laman: sewan.gunungkidulkab.go.id, Posel: sewan@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL AZIZ, S.KM, M.PH

Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : PURWONO SULISTYOHADI, SP, MP

Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

PURWONO SULISTYOHADI, SP, MP
NIP. 197303221998031008

Wonosari, September 2025
Pihak Kesatu,

ABDUL AZIZ, S.KM, M.PH
NIP. 196906151990031009

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BAGIAN UMUM

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Terlaksana	Persen	100
2	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100
3	Terlaksananya Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terlaksana	Persen	100
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah terlaksana	Persen	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	Persen	100
7	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD terlaksana	Persen	100
8	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan layanan administrasi DPRD	Persen	100
9	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase layanan peningkatan kapasitas DPRD terlaksana	Persen	84

No.	Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.025.000,-	APBD
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 46.585.200,-	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.035.529.170,-	APBD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Rp 952.390.000,-	APBD
5.	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp1.400.873.000,-	APBD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp 592.891.960,-	APBD
7.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 332.400.000,-	APBD
8.	Layanan Administrasi DPRD	Rp 374.400.000,-	APBD
9.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp1.363.200.000,-	APBD

Pihak Kedua

PURWONO SULISTYOHADI, SP, MP
NIP. 197303221998031008

Wonosari, September 2025

Pihak Ketiga

ABDUL AZIZ, S.KM, M.PH
NIP. 196906151990031009



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦼꦥꦸꦫꦏꦤ꧀ꦢꦶꦥꦫꦢ

Jalan Brigjen Katamso 12 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 381000, Faksimile: (0274) 384309

Laman: setwan.gunungkidulkab.go.id Posel: setwan@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDAH DWI JAYANTI, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawalan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ABDUL AZIZ, S.KM, M.PH
Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ABDUL AZIZ, S.KM, M.PH
NIP. 196308151990031009

Wonosari, September 2025
Pihak Kesatu,

ENDAH DWI JAYANTI, S.IP
NIP. 198101252006042007

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4
2	Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	6
3	Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	Laporan	12
4	Tertaksananya Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar an tim ahli	Orang	213
5	Tertaksananya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	Orang	84
6	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	2

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.025.000,-	APBD
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 29.283.200,-	APBD
3.	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 17.312.000,-	APBD
4.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 55.555.000,-	APBD
5.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp1.069.200.000,-	APBD
6.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp 294.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,

ABDUL AZIZ S.KM. M.PH
NIP. 196905151990031009

Wonosari, September 2025
Pihak Kesatu,

ENDAH DWI JAYANTI S.IP
NIP. 198101252005042007



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIAT DPRD

Gunung Kidul

Jalan Brigjen Katamso 12 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391030, Faksimile: (0274) 394359

Laman: setwan.gunungkidulkab.go.id, Posel: setwan@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAMBANG DISTYA ARI WIBAWA, S.S.T
Jabatan : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ABDUL AZIZ, S.KM, M.PH
Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

ABDUL AZIZ, S.KM, M.PH
NIP. 196906151990031009

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kesatu

BAMBANG DISTYA ARI WIBAWA, S.S.T
NIP. 198012052005011009

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	-
2	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3
3	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	-
4	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1
5	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1
6	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	3
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	3
8	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	4
9	Terlaksananya pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	-

10	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	54
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	91
13	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	-
14	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	9
15	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1
16	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1
17	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	Paket	-
18	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Orang	28
19	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	Paket	3

No.	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 0,-	APBD
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 420.623.475,-	APBD
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 39.500.000,-	APBD
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 17.220.000,-	APBD
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 4.189.868,-	APBD
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 42.241.593,-	APBD
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 21.615.520,-	APBD
8.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 349.680.075,-	APBD
9.	Pengadaan Mebel	Rp 0,-	APBD
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 128.541.799,-	APBD
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 463.637.800,-	APBD
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 164.640.187,-	APBD
13.	Pemeliharaan Mebel	Rp 0,-	APBD
14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 3.780.000,-	APBD
15.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 74.679.960,-	APBD
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 121.793.000,-	APBD
17.	Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut DPRD	Rp 0,-	APBD
18.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp 51.330.056,-	APBD
19.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp 124.800.000,-	APBD

Pihak Kedua

ABDUL AZIZ, S.KM, M.PH
NIP. 196906151990031009

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Ketiga

BAMBANG DISTYA ARI WIBAWA, S.S.T
NIP. 198012062005011009

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD terlaksana	Persen	100
2	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD tersusun	Persen	100
3	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan layanan kapasitas DPRD terlaksana	Persen	84
4	Terlaksananya Fasilitas Tugas DPRD	Persentase fasilitas tugas DPRD terlaksana	Persen	84

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Layanan Administrasi DPRD	Rp 106.749.078,-	APBD
2.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 2.554.580.503,-	APBD
3.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 1.093.615.528,-	APBD
4.	Fasilitas Tugas DPRD	Rp 1.727.902.578,-	APBD

 Pinak Kedua



PURWONO SULISTYOHADI, SP, MP
NIP. 197303221998031008

Wonosari, Oktober 2025
Pinak Kesatu,



NUR AGUS BASUKI, S.IP, MM
NIP. 197508211998031006

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**KETUA TIM PERSIDANGAN DAN RISALAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Laporan	19
2	Tersusunnya Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Dokumen	1
3	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Dokumen	9
4	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Dokumen	12

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 248.220.000.-	APBD
2.	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp 28.000.000.-	APBD
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp 21.150.000.-	APBD
4.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp2.715.455.000.-	APBD

Pihak Kedua,



NUR AGUS BASUKI, S.IP.,MM
NIP. 197508211998031006

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Ketiga,



MM. DINIK SURYANTI, SIP
NIP. 197707011996032003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦠꦤ꧀ꦢꦶꦥꦫꦢ

Jalan Brigjen Katamsa 12 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391030, Faksimile: (0274)394359

Laman: setwan.gunungkidulkab.go.id, Posel: setwan@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASRI KUSUMAWATI, SH

Jabatan : Ketua Tim Kajian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : NUR AGUS BASUKI, S.IP.,MM

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NUR AGUS BASUKI, S.IP.,MM
NIP. 197508211998031006

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,

ASRI KUSUMAWATI, SH
NIP. 197009031995032003

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Dokumen	2
2	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	Dokumen	12
3	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	Dokumen	3
4	Terlaksananya Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	Dokumen	1
5	Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi rancangan peraturan daerah	Orang	0

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp 39.490.000,-	APBD
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp3.925.025.500,-	APBD
3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp 211.880.000,-	APBD
4	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Rp 13.475.000,-	APBD
5	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Rp 0,-	APBD

Pihak Kedua,



NUR AGUS BASUKI, S.IP, MM
NIP. 197508211998031006

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,



ASRI KUSUMAWATI, SH
NIP. 197009031995032003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

Gunungkidul

Jalan Brigjen Katamso 12 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391030, Faksimile: (0274)394359

Laman: setwan.gunungkidulkab.go.id, Email: setwan@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FASTE MAYNABA, S.I Kom
Jabatan : Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : NUR AGUS BASUKI, S.IP, MM
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Wonosari, Oktober 2025

Pihak Kesatu,

NUR AGUS BASUKI, S.IP, MM
NIP. 197508211998031006

FASTE MAYNABA, S.I Kom
NIP. 198705242010012016

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN HUMAS, PROTOKOL DAN PUBLIKASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	Dokumen	1
2	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	Dokumen	23
3	Tedaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Dokumen	3

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pendalaman Tugas DPRD	Rp 960.818.944.-	APBD
2.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp 117.746.184.-	APBD
3.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp 731.606.667.-	APBD

Pihak Kedua,



NUR AGUS BASUKI, S.IP, MM
NIP. 197508211998031005

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,



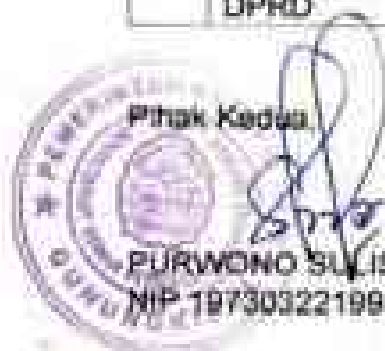
FASTE MAYNABA, S.I.Kom
NIP. 198705242010012018

ARI SETIAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 198901311990031002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksana	Persen	100
2	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terlaksana	Persen	84
3	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Layanan Kapasitas DPRD	Persen	84
4	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terlaksana	Persen	100
5	Persentase penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD terlaksana	Persentase penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD terlaksana	Persen	84

No.	Kegiatan	Anggaran Setelah	Keterangan
1.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp 243.586.244,-	APBD
2.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1.544.475.381,-	APBD
3.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 269.681.173,-	APBD
4.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 1.238.172.188,-	APBD
5.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 16.950.000,-	APBD



Pihak Kedua

PURWONO SULISTYOHADI, SP, MP
NIP. 197303221998031008

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,

ARI SETIAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 196901311990031002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦼꦥꦸꦫꦶꦤꦠꦏꦧꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦼꦥꦸꦫꦶꦤꦠꦏꦧꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 12 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391030, Faksimile: (0274)394359

Laman: setwan.gunungkidulkab.go.id Posel: setwang@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANA SUSTYANINGSIH, SE

Jabatan : Ketua Tim Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ARI SETIAWAN, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARI SETIAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 196901311990031002

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,

ANA SUSTYANINGSIH, SE
NIP. 197410061968032005

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KETUA TIM KERJASAMA DAN ASPIRASI

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan Masyarakat	Dokumen	12
2	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	1
3	Terlaksananya Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	Dokumen	3

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp 828.310.000,-	APBD
2.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp 28.975.000,-	APBD
3.	Pelaksanaan Reses	Rp3.541.095.000,-	APBD

Pihak Kedua,



ARI SETIAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 196901311990031002

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,



ANA SUSTYANINGSIH, SE
NIP. 197410061998032005

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM FASILITASI PENGANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tertaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	2
2	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Dokumen	1
3	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Dokumen	1
4	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD perubahan	Dokumen	1
5	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1

No.	Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp	434.261.500,-	APBD
2	Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Rp	10.700.000,-	APBD
3	Pembahasan APBD	Rp	864.112.000,-	APBD
4	Pembahasan APBD perubahan	Rp	567.389.000,-	APBD
5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp	550.842.800,-	APBD

Pihak Kedua,



ARI SETIAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 195901311990031002

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,



HENNY PURNAWATI, SE
NIP. 197910132009032004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦼꦥꦼꦫꦶꦠꦠꦼꦥꦼꦫꦶꦠꦠꦼꦥꦼꦫꦶꦠꦠꦼꦥꦼꦫꦶꦠ

Jalan Brigjen Katamso 12 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon: (0274) 391030, Faksimile: (0274) 264358

Laman: sehwan.gunungkidulkab.go.id, Email: sehwan@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FASTE MAYNABA, S.I.Kom
Jabatan : Ketua Tim Fasilitas Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ARI SETIAWAN, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARI SETIAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 196901311990031002

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,

FASTE MAYNABA, S.I.Kom
NIP. 198705242010012018

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Laporan	4
2	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Laporan	4
3	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Laporan	4
4	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan perekonomian	Laporan	4
5	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1
6	Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1
7	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	Laporan	2

No.	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Pengawasan Pemerintahan	Urusan Bidang dan Hukum	Rp 803.314.000,-	APBD
2.	Pengawasan Pemerintahan	Urusan Bidang Infrastruktur	Rp 725.525.000,-	APBD
3.	Pengawasan Pemerintahan	Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp 709.271.000,-	APBD
4.	Pengawasan Pemerintahan	Urusan Bidang Perekonomian	Rp 774.381.000,-	APBD
5.	Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan	Rp 447.996.000,-	APBD
6.	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kode Etik	Rp 14.000.000,-	APBD
7.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kode Etik	Rp 3.500.000,-	APBD

Pihak Kedua,



ARI SETIAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 196901311990031002

Wonosari, Oktober 2025
Pihak Kesatu,



FASTE MAYNABA, S.I Kom
NIP. 198705242010012018



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

Jalan Taman Bhakti 2B WonosariGunungkidul 55812

Telefon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 17 Maret 2025

Nomor : 30-127/EK-LKS/sj
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Internal pada
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2024

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Nomor 164/KPTS/2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 000.8.7.3/33/2025, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/ITDA-Ev.LKj/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 18 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

7. **Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**
Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor 700.1.2.7/SKIP/29 tanggal 17 Juli 2024, Sekretariat DPRD telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Sekretariat DPRD menunjukkan bahwa nilai sebesar 82,60 dengan predikat A Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan" yaitu Terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25,65	25,38
2. Pengukuran Kinerja	30	23,53	24,20
3. Pelaporan Kinerja	15	13,04	11,94
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	21,10
Nilai Hasil Evaluasi	100	82,07	82,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Sekretariat DPRD telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja berupa Pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Sekretariat DPRD telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai; dan
- b. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi.

2. Pengukuran Kinerja

Menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas untuk mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja; dan
- b. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tidak terdapat rekomendasi.

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

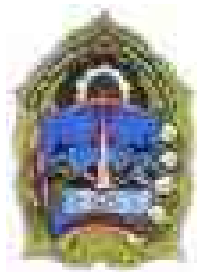
Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.

Inspektur,

Sapriyo, S.Sos, M.Si.
Ketua Utama Muda, IV/c
NIP. 497103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul; dan
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Brigjen Katamso 12 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon: (0274) 391030, Faksimile: (0274)394359
Laman: setwan.gunungkidulkab.go.id, Posel: setwan@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 21 April 2025

Nomor : B/600.8.12.3/27/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Tindak Lanjut LHE AKIP
Sekretariat DPRD Tahun 2024

Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Menindaklanjuti surat dari Inspektorat Daerah Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/31 tanggal 27 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, maka dengan ini kami sampaikan tindak lanjut dari surat tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

SEKRETARIS DPRD,



PURWONO SULISTYOHADI, SP.MP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.197303221998031008

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Lampiran I
Nomor : B/600.8.12.3/27/2025
Tanggal : 21 April 2025

**TINDAK LANJUT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
TAHUN 2024**

NO.	CATATAN	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan Kinerja	Nihil	Nihil
2.	Pengukuran Kinerja	Menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas untuk mencapai kinerja	Akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan rencana aksi dan aktivitas untuk mencapai kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja
3.	Pelaporan Kinerja	a. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja	Akan ditindaklanjuti dengan melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja
		b. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Akan ditindaklanjuti dengan penggunaan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nihil	Nihil



SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL